



Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi atas Pembebanan Suku Bunga Hutang di atas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga

Febby Cahya Ainur Rahma*, Yunita Reykasari

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum anggota koperasi serta pertanggungjawaban koperasi terhadap pembebanan bunga hutang di atas ketentuan batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni sebesar 24% per tahun. Salah satunya terletak pada Koperasi Serba Usaha CV. CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember yang membebankan bunga sebesar 30% per 10 minggu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang diatur dalam Permenkop hanyalah bersifat sanksi administratif, sehingga hal tersebut tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anggota koperasi. Bentuk tanggung jawab koperasi jika membebankan anggota dengan suku bunga hutang di atas batas maksimal suku bunga, hanyalah bersifat tanggung jawab administratif koperasi terhadap pemerintah. Tanggung jawab koperasi terhadap anggota koperasi tidak diatur secara eksplisit. Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi, Pembebanan Bunga

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4253>

*Correspondence: Febby Cahya

Ainur Rahma

Email: febbycahyaaa@gmail.com

Received: 04-04-2025

Accepted: 11-05-2025

Published: 18-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the legal protection of cooperative members as well as the cooperative's liability regarding the imposition of loan interest rates that exceed the maximum limit and do not comply with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Permenkop UKM) No. 8 of 2023 on Savings and Loan Activities by Cooperatives, which sets the maximum interest rate at 24% per year. One such case can be found in the Multipurpose Cooperative CV. CEVA JAYA MAKMUR, located in Dusun Krajan, Karangharjo, Silo, Jember Regency, which imposes an interest rate of 30% for every 10-week period. Therefore, the researcher is interested in conducting this study. The researcher employs a normative juridical research type with a statutory and conceptual approach. The results of this study show that legal protection for cooperative members, as regulated in the Ministerial Regulation, is limited to administrative sanctions, which are insufficient to provide optimal protection for cooperative members. The cooperative's liability for imposing loan interest rates above the maximum limit is merely administrative liability to the government. The cooperative's liability towards its members is not explicitly regulated. Ideally, the responsibility to take certain actions should be imposed on the cooperative, such as reimbursing or compensating the losses suffered by its members.

Keywords: Legal Protection; Cooperatives; Imposition of Interest.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sesuai dengan yang termaktub pada Pancasila sila ke-5, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Herawati, 2014). Pembangunan yang sedang berlangsung saat ini merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan sebelumnya yang belum sepenuhnya tercapai. Salah satu fokus utama dari pembangunan ini adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, peran serta berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan.

Peran fundamental guna mendorong pembangunan ekonomi terletak pada pemerintah. Hal tersebut di tunjukkan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, jauh dari hiruk-piruk kota. Mereka cenderung tertinggal dalam hal kemajuan karena kurangnya kemampuan untuk bersaing. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran pembangunan ekonomi hingga saat ini (Erlin Kurniati, 2024). Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah, hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah juga menjadi bagian fundamental bagi pembangunan nasional selain dari masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan dukungan penuh kepada masyarakat untuk membentuk wadah atau perkumpulan. Wadah ini kemudian digunakan sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan keterampilan masyarakat, dengan prinsip kekeluargaan sebagai dasar (Andjar Pachta W, 2005).

Asas kekeluargaan adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan dan menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Asas ini memiliki kekuatan yang erat kaitannya dengan dasar budaya serta nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang demikian, sistem ekonomi yang akan dibangun berfokus pada keadaan lingkungan hidup yang bersifat simbolis-mutualisme, saling mendukung, dan tidak saling meniadakan. Konsep ini sejauh ini dikenal dengan nama koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan hukum yang berasaskan kekeluargaan, dalam keanggotannya meliputi individu maupun badan hukum, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Secara umum, pengelolaan koperasi dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggotanya, di mana masing-masing anggota memiliki hak suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional yang mengedepankan prinsip demokrasi dan keadilan (Manurung, 2000).

Koperasi dapat terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, namun hal ini tidak berarti bahwa koperasi dapat beroperasi di luar kepentingan anggotanya. Koperasi memegang peranan penting dalam membantu masyarakat berpendapatan menengah ke bawah untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Operasional koperasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil terus memperhatikan dan memperkuat

perannya dalam membantu anggota untuk meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang memegang peranan strategis dalam pengembangan perekonomian, karena dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya maupun masyarakat secara luas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menjelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk:

1. meningkatkan kekuatan ekonomi anggota dan masyarakat secara umum untuk memperbaiki perekonomian di sekitar mereka serta kesejahteraan sosial.
2. menjalankan kegiatan yang aktif dalam menjalankan perannya sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. menjadi landasan bagi kekuatan dan ketahanan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. mengembangkan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi untuk mencapai tujuan perekonomian nasional.

Ada beberapa bentuk koperasi yaitu salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU). KSU merupakan badan usaha yang dimiliki dan juga dijalankan secara bersama oleh para anggotanya (Saputra & Ardiansyah, 2021). Di dalamnya, anggota berperan aktif dalam mengolah. Tujuan utama KSU yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian para anggotanya
2. Membangun kebersamaan dan juga soloidaritas, dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya koperasi jadi bias mencapai tujuannya dengan lebih efektif.
3. Mendorong pemberdayaan ekonomi (Koperasi Propertee, 2024).

Koperasi dapat memiliki keragaman produk simpanan. tas simpanan yang disetorkan, diberikan imbal hasil berupa bunga atau bentuk lain, dengan besaran yang ditetapkan melalui keputusan rapat pengurus. Penetapan tingkat imbal hasil tersebut berada dalam kisaran suku bunga yang telah disepakati oleh rapat anggota. Pasal 26 ayat (4) Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 penyesuaian terhadap tingkat maksimum bunga simpanan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta perkembangan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang di tetapkan oleh Permenkop UKM. Sementara terkait dengan suku bunga pinjaman koperasi berdasarkan pada pasal 27 ayat (3) Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 “Suku bunga pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling tinggi 24% pertahun”. Pelaksanaannya wajib memperhatikan likuiditas dan tingkat kualitas aset yang sehat dengan penetapan suku bunga pinjaman paling tinggi 24% pertahun (Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kulon Progo, 2024).

Meskipun Koperasi Serba Usaha telah memberikan kemudahan dalam penyaluran kegiatan kreditnya, pada kenyataannya masyarakat masih di beratkan dengan pembebanan bunga hutang yang diatas rata-rata yang melebihi batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop mengenai pembebanan suku bunga hutang. Sebagai contoh kasus pada Koperasi Serba Usaha CV. CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember. KSU CV. CEVA JAYA MAKMUR yang

memberikan pembebanan suku bunga kepada anggota melebihi batas maksimal suku bunga dimana telah di atur dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, dalam peraturan ini suku bunga yang di kenakan oleh koperasi simpan pinjam (yang juga sering ada dalam koperasi serba usaha) tidak boleh melebihi 2% per bulan dan 24% per tahun. Meskipun peraturan ini lebih berlaku untuk KSP namun pembebanan suku bunga pada KSU juga harus tetap memenuhi prinsip kewajaran dan tidak boleh memberatkan anggota karena harus tetap mengacu pada prinsip koperasi yaitu keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan anggota. Selain itu koperasi harus memperhatikan bahwa bunga yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan anggota dan harus mematuhi peraturan yang ada yaitu undang-undang perkoperasian.

Pada KSU CV. CEVA JAYA MAKMUR pembebanan suku bunga yang diberikan kepada anggotanya yaitu 2% perminggu yang mana berarti untuk per bulannya yaitu 8%, ini sudah melebihi batas maksimal pemberian suku bunga sesuai dengan yang diatur dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Mengacu kepada Penelitian yang dilakukan oleh Omega Laurenzia Rineska dan Bernadetta Tjandra Wulandari yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Penetapan Tingkat suku Bunga Yang Tinggi Oleh Perusahaan Peer To Peer Lending (P2P) yang terdaftar pada OJK" (Rineska & Wulandari, 2020). Dalam penelitian itu penulis membahas tentang penetapan suku bunga yang tinggi yang di lakukan oleh perusahaan kepada penerima pinjaman yang dapat dianggap tidak wajar dan tidak transparan. Penelitian tersebut khusus menyoroti perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dari perusahaan yang mendapatkan penetapan suku bunga yang tinggi oleh perusahaan P2P yang berada di bawah naungan OJK. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis dalam tulisan ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi serta pertanggungjawaban Koperasi terkait dengan pembebanan suku bunga diatas batas maksimal suku bunga hutang yang tidak sesuai dengan Undang- Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian dapat dirumuskan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pembebanan suku bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal suku bunga koperasi? Serta bagaimana bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga?. Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk mengkaji topik penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pembebanan Suku Bunga Hutang Diatas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga".

Metodologi

Dalam upaya menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berbasis pada studi kepustakaan, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini menggunakan pendekatan berpikir

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum yang telah terbukti kebenarannya untuk diterapkan pada kasus yang lebih spesifik.

Dengan demikian, objek yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif dalam metode penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis pendekatan, salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari kajian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan argumen hukum (Marzuki, 2016), guna menganalisis isu yang sedang di hadapi. Serta Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode penelitian yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali berbagai gagasan atau teori yang selanjutnya dijadikan landasan dalam merumuskan argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pembebanan Suku Bunga Hutang Diatas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga Koperasi

Koperasi berperan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian, yang mampu berkontribusi secara signifikan di berbagai sektor, mulai dari skala mikro hingga makro. Sebagaimana diketahui, koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama, dengan orientasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sebagai badan usaha, koperasi dijalankan dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Di Indonesia, keberadaan dan pengembangan koperasi berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Solihin, 2023).

Menurut pasal 3 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Adapun peran dan fungsi koperasi di Indonesia, menurut pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan potensi serta kapasitas ekonomi anggota, khususnya, dan masyarakat secara lebih luas, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- Berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kebersamaan.
- Memperkuat struktur perekonomian rakyat sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan dan kemandirian perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai pilar utamanya.

- d) Mengupayakan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional yang dilandasi oleh semangat kebersamaan serta prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan kekeluargaan.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya dibagi dalam jenis yang berbeda-beda seperti yang di nyatakan oleh Nurzain dan Djohan dalam bukunya "Materi pokok Perkoperasian" menyatakan menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat di bagi menjadi 2 jenis diantaranya ;

- a) Koperasi Tunggal Usaha (*single pupose*)
- b) Koperasi Serba Usaha (*multi pupose*) (Amoraga & Widiyaati, 2002).

Koperasi Tunggal Usaha merupakan koperasi yang fokus pada satu jenis kegiatan usaha saja, meskipun terdapat kebutuhan anggota dan peluang untuk mengembangkan usaha. Sementara itu, koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan berbagai jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi ini didirikan karena kebutuhan anggota yang semakin berkembang dan bervariasi.

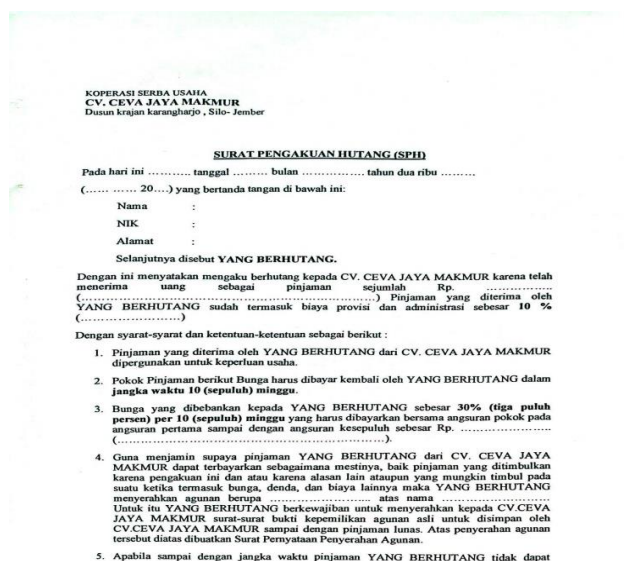
Pengertian Koperasi Serba Usaha di kemukakan oleh Firdaus dan Santoso:

"Koperasi Serba Usaha (KSU) atau yang dikenal sebagai koperasi desa merupakan bentuk organisasi ekonomi yang anggotanya terdiri atas masyarakat desa yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. KSU berfungsi sebagai wadah untuk menyelenggarakan berbagai jenis usaha dalam satu kesatuan lingkungan, sehingga koperasi ini memiliki fleksibilitas untuk mengelola beragam aktivitas usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat setempat" (Firdaus & Santoso, 2002).

Keberadaan KSU di suatu Desa memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

- a) Setiap penduduk hanya perlu menjadi anggota satu koperasi desa.
- b) Dapat menyesuaikan dengan tren usaha yang berkembang.
- c) Menyediakan berbagai pilihan sumber pendapatan.
- d) Penggunaan modal koperasi dapat dilakukan secara lebih efisien.
- e) Tenaga ahli yang terbatas jumlahnya dapat dihimpun.
- f) Pembinaan dan penyuluhan dapat dilakukan dengan mudah.
- g) Menyediakan banyak lapangan pekerjaan.
- h) Tidak ada persaingan antar usaha koperasi dan dapat bersatu dalam menghadapi usaha dari luar (Sulistiyani & Teguh, 2004).

Keuntungan-keuntungan tersebut yang menyebabkan keberadaan KSU lebih diperhatikan, karena dianggap dapat menunjang kebutuhan masyarakat sekitarnya, dan dianggap mensejahterakan anggotanya.



Gambar 1. SPH (Surat Perjanjian Hutang) CV. Ceva Jaya Makmur.

Namun pada praktiknya sesuai gambar 1 diatas, Koperasi Serba Usaha CV CEVA JAYA MAKMUR yang terletak di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan untuk mensejahterakan anggotanya justru malah memberatkan anggotanya terkait dengan suku bunga pinjaman yang di berikan. Pembebanan Suku Bunga pada Koperasi menurut Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 27 ayat (3) “Suku Bunga Pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling tinggi 24% pertahun”. Sedangkan yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha CV, CEVA JAYA MAKMUR suku bunga yang diberikan sebesar 30% pertahun.

Dengan menentukan besaran suku bunga diatas batas ketentuan maksimal 24%, maka koperasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 KUHPer yang berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Adapun berdasarkan pasal tersebut, yang menjadi unsur dari terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) adalah:

- a. Terdapat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam tindakan tersebut;
- c. Timbulnya kerugian yang nyata bagi pihak lain;
- d. Terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, dan kerugian yang ditimbulkan.”

Berdasarkan uraian tersebut, pihak penggugat yang mengajukan gugatan atas PMH memiliki kewajiban untuk membuktikan terpenuhinya keempat unsur yang dipersyaratkan. Apabila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan, maka gugatan tersebut berpotensi untuk ditolak oleh pengadilan.

Koperasi yang memberlakukan pembebanan suku bunga yang melebihi batas maksimal yang di tetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dianggap telah melanggar prinsip dasar koperasi, yaitu keadilan dan kesejahteraan anggota (Syarif, 2002). Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan seharusnya senantiasa

mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggotanya, serta menghindari segala bentuk praktik yang dapat merugikan anggota, baik dalam hal pembiayaan maupun pemberian pinjaman. Dengan demikian, suku bunga yang dikenakan harus tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, guna menjaga agar pelayanan koperasi tetap berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan yang berpihak pada anggota (Hadhikusuma, 2000). Selain itu, koperasi juga harus mengedepankan keterbukaan dalam segala aspek operasionalnya untuk memastikan bahwa anggota memperoleh manfaat yang optimal dan tidak merasa dirugikan oleh kebijakan yang tidak adil atau merugikan (Sitio & Tamba, 2001). Sehingga jelas perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

Dari perspektif instrumen, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum dalam bentuk preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pandangannya sebelum suatu keputusan dari pemerintah ditetapkan secara final (Setiono, 2004). Sedangkan pada upaya perlindungan hukum *represif* yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat ultimum remedium, berupa pemberian sanksi seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang diterapkan apabila telah terjadi pelanggaran atau timbulnya suatu sengketa.

Sebagai upaya pemenuhan perlindungan hukum secara represif, dalam hal terjadi pemberlakuan suku bunga diatas batas ketentuan maksimal yang telah masuk kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum. Anggota koperasi selaku Pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum melalui mekanisme litigasi dengan pihak koperasi berkedudukan sebagai tergugat. Apabila pengadilan memutuskan bahwa pembebanan suku bunga yang ditentukan oleh CV. CEVA JAYA MAKMUR, maka koperasi harus mengganti kerugian yang didapat oleh anggota koperasi terkait dengan pembebanan suku bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal yang telah di tentukan dalam pasal 27 ayat (3) Pemenkop UKM No.8 Tahun 2023.

Akan tetapi dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi kepada koperasi yang telah menentukan besaran suku bunga diatas ketentuan maksimal. Permenkop tersebut hanya mengatur pemberian sanksi secara administratif. Hal tersebut diatur dalam pasal 109 ayat (2) Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbunyi:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) Pemberian teguran tertulis tahap pertama dan kedua;
- b) Penetapan penurunan tingkat kesehatan koperasi;
- c) Pengajuan rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
- d) Pemberlakuan sanksi berupa pembekuan sementara terhadap Izin Usaha Simpan Pinjam;

- e) Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam dan/atau penutupan Unit Simpan Pinjam (USP) atau USPPS Koperasi, serta
- f) pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Diluar sanksi administratif yang ditentukan diatas, tidak diatur lebih lanjut mengenai sanksi yang dikenakan terhadap koperasi yang menentukan besaran suku bunga diatas ketentuan maksimal. Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi seharusnya merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur tata kelola usaha simpan pinjam oleh koperasi secara lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan anggota serta masyarakat. Akan tetapi dengan pengaturan yang hanya berfokus kepada sanksi administratif, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi kepentingan anggota koperasi dalam hal koperasi memberikan besaran suku bunga diatas ketentuan maksimal.

Bentuk Tanggung Jawab Koperasi Jika Membebani Anggota Dengan Suku Bunga Hutang Diatas Batas Maksimal Suku Bunga

Koperasi yang merupakan subyek hukum dengan bentuk badan hukum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai subjek hukum koperasi juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai badan hukum. Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, Terutama dalam ranah hukum perdata, subjek hukum memiliki kapasitas untuk bertindak dalam hubungan hukum. Istilah "subjek hukum" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum, *rechtssubject* diartikan sebagai pihak yang memiliki kedudukan sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam tatanan hukum, yang meliputi individu (manusia) maupun entitas berbadan hukum (Tutik, 2008).

Subjek hukum merupakan setiap entitas yang secara prinsip memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Yang termasuk dalam kategori subjek hukum salah satunya adalah manusia (*natuurlijke persoon*), di mana secara yuridis setiap individu sejak lahir telah memiliki status sebagai subjek hukum secara alamiah. Bahkan anak-anak dan balita sudah diakui sebagai subjek hukum. Hak-hak tersebut melekat sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Dalam keadaan tertentu, janin yang masih berada dalam kandungan juga dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila terdapat kepentingan hukum yang menghendakinya. Meskipun demikian, terdapat golongan tertentu yang oleh hukum dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap secara hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tindakan hukum, kelompok tersebut wajib didampingi atau diwakili oleh pihak lain, seperti anak di bawah umur, orang yang belum dewasa atau belum menikah, serta individu yang berada dalam pengampunan, misalnya orang dengan gangguan jiwa, pecandu alkohol, atau orang yang dikenal sebagai pemboros (Salim, 2008).

Badan Hukum (*rechts persoon*) adalah Badan hukum merupakan entitas yang terdiri atas kumpulan orang yang oleh ketentuan hukum diberikan kedudukan sebagai "persoon,"

sehingga memiliki kapasitas untuk memegang hak dan menanggung kewajiban. Sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum layaknya individu, seperti membuat perjanjian, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para anggotanya, dan aktivitas hukum lainnya. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara badan hukum dengan manusia sebagai subjek hukum. Badan hukum, misalnya, tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pernikahan maupun dikenakan pidana penjara, meskipun dimungkinkan untuk dibubarkan secara hukum. Dengan demikian, selain individu sebagai pembawa hak, hukum juga mengakui badan atau kumpulan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri (Muchsin, 2003).

Selain manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, pada hakikatnya setiap individu yang hidup sejak lahir juga memikul tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab merupakan manifestasi dari kesadaran individu untuk membebaskan dirinya sendiri serta orang-orang yang berada dalam tanggungannya (Hidayat & Abdillah, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk memikul, menanggung, dan memberikan pertanggungjawaban atas sesuatu, termasuk konsekuensi yang timbul dari perbuatannya.

Menurut Dimiyati dan Mudjiono dalam “belajar dan pembelajaran” menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas kewajiban sesuai dengan aturan, nilai norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat (Dimiyati & Mudjiono, 2012).

Koperasi yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum selalu mengedepankan asas kekeluargaan kepada seluruh anggotanya. Sebagai subyek hukum yang melekat dengan adanya hak dan tanggung jawab, sehingga koperasi memiliki tanggung jawab kepada seluruh anggotanya (Muhammad Taufiq). Adapun tujuan dari pemberian tanggung jawab ini, ditujukan agar tidak terdapat kesewenang-wenangan dalam berjalannya koperasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Koperasi Serba Usaha (KSU), dalam hal pemberian bunga terhadap anggotanya tetap mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 yaitu tertuang dalam pasal 27 ayat (3) “Suku Bunga Pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling tinggi 24% pertahun.” Sehingga tiap koperasi dalam bentuk apapun terkhusus KSU wajib membebaskan bunga paling tinggi 24% pertahun.

Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua koperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap mengacu pada Undang-Undang, sebagai contoh adalah Koperasi Serba Usaha CV, CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

KSU CV, CEVA JAYA MAKMUR dalam menjalankan fungsinya memberikan pembebanan suku bunga hutang sebesar 30% pertahun, hal tersebut dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Hutang (SPH) yang menjelaskan ketentuan wajib yang harus dilakukan oleh koperasi dan anggota koperasi dalam hal hendak melakukan peminjaman. Dimana dalam SPH KSU tersebut telah ketentuan maksimal sebesar 24% sebagaimana

diatur dalam pasal 27 ayat (3) Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang telah ditetapkan. Sehingga jelas bahwa KSU CV, CEVA JAYA MAKMUR melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam KUHPerdta pasal 1365 yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dalam hal koperasi, tidak diatur secara eksplisit mengenai ganti kerugian sebagaimana diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akan tetapi dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi hanya mengatur pemberian sanksi secara administratif. Hal tersebut diatur dalam pasal 109 ayat (2) Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang berbunyi:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) "teguran secara tertulis;
- b) penurunan penilaian kesehatan terhadap koperasi;
- c) Pengajuan rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
- d) Pemberlakuan sanksi berupa pembekuan sementara terhadap Izin Usaha Simpan Pinjam;
- e) Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam dan/atau penutupan Unit Simpan Pinjam (USP) atau USPPS Koperasi, serta pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau
- f) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS."

Berdasarkan uraian pasal tersebut, tanggung jawab yang dibebankan kepada koperasi hanyalah bersifat pertanggungjawaban administratif terhadap pemerintah. Mengenai tanggung jawab koperasi kepada anggota koperasi tidak dijelaskan secara eksplisit. Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota koperasi.

Sehingga dalam hal KSU CV, CEVA JAYA MAKMUR yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan anggota, dalam hal ini adalah pemberian pembebanan suku bunga hutang diatas batas maksimal sebagaimana yang diatur oleh Permenkop, maka KSU CV, CEVA JAYA MAKMUR harus diberikan sanksi administratif. Setelah diberikan sanksi administratif, KSU CV, CEVA JAYA MAKMUR juga harus dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian/mengembalikan kerugian yang dialami oleh tiap anggota koperasi. Dikarenakan pemberian sanksi administratif saa tidaklah cukup untuk memberikan suatu efek jera. Hal tersebut juga dapat memberhentikan rantai kasus pemberian suku bunga diatas batas maksimal.

Diskusi

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan aspek fundamental dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik koperasi, khususnya dalam

kegiatan usaha simpan pinjam. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa anggota koperasi yang dibebani suku bunga hutang di atas ketentuan batas maksimal suku bunga sebenarnya telah mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Namun, perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM tersebut masih bersifat administratif, yaitu hanya mengatur sanksi administratif kepada koperasi yang melanggar ketentuan batas maksimal suku bunga. Hal ini menimbulkan persoalan karena perlindungan administratif semata tidak mampu memberikan pemulihan yang utuh bagi anggota koperasi yang dirugikan. Dengan kata lain, Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum secara substansial bagi anggota koperasi, khususnya dalam memberikan kepastian atas hak-hak anggota yang dilanggar dan pemulihan kerugian yang diderita.

Ketiadaan mekanisme pemulihan secara langsung kepada anggota koperasi menunjukkan adanya kekosongan norma dalam aspek perlindungan hukum secara keperdataan. Padahal, koperasi sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlakuan adil terhadap anggotanya, termasuk dalam penetapan suku bunga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk tanggung jawab koperasi terhadap pembebanan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimal juga hanya diatur dalam bentuk sanksi administratif kepada koperasi oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. Tanggung jawab tersebut tidak mencakup pertanggungjawaban secara langsung kepada anggota koperasi yang telah dirugikan, seperti pengembalian kerugian atau ganti rugi atas beban bunga yang tidak sah.

Hal ini memperlihatkan kelemahan dalam regulasi, di mana posisi anggota sebagai pihak yang dirugikan tidak memperoleh jaminan pemulihan yang proporsional. Seharusnya, dalam semangat keadilan dan prinsip koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, tanggung jawab koperasi tidak hanya bersifat administratif kepada negara, melainkan juga bersifat keperdataan kepada anggota.

Hendaknya, pembentuk pembuat Undang-Undang melakukan pembenahan baik melalui revisi Permenkop UKM maupun pengaturan tambahan dalam Undang-Undang Perkoperasian yang secara tegas mengatur kewajiban koperasi untuk memberikan ganti kerugian kepada anggota apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suku bunga. Hal ini penting guna mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal dan menjamin terciptanya hubungan yang adil dan proporsional antara koperasi dan anggotanya.

Simpulan

Anggota koperasi yang mengalami pembebanan suku bunga hutang yang melebihi batas maksimal suku bunga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Akan tetapi perlindungan hukum yang diatur dalam Permenkop hanyalah bersifat sanksi administratif, sehingga hal tersebut

tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anggota koperasi selayaknya yang menjadi tujuan dibentuknya Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga, hanyalah bersifat tanggung jawab administratif koperasi terhadap pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Tanggung jawab koperasi terhadap anggota koperasi tidak diatur secara eksplisit. Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota koperasi.

Referensi

- Agung Saputra dan M. Rizky Ardiansyah, *"Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) di kota Medan"*, Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), Vol: 1, No: 1, Juni 2021, hal 3.
- Andjar Pachta W. dkk, *"Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha"*, Kencana Jakarta, 2005, hal 15.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *"Koperasi Teori dan Praktek"*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 162
- Dimyati dan mudjiono, *"Belajar dan Pembelajaran"*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal. 3.
- Dr. Rahmat Hidayat MA dan Dr. Abdillah S.Ag.,M.pd *"Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya"*, LPPI, Medan 2019, hal. 1.
- Erlin Kurniati dkk, *"peran pemerintah bdalam pembangunan ekonomi daerah"*, JIIC:Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol : 1 No: 9, November 2024, hal. 6065.
- <https://blog.koperasipropertee.id> di akses pada Senin 16 Desember 2024 pukul 19.05.
- <https://kbbi.web.id/tanggung> jawab, Diakses pada 5 Maret 2025 Pukul 22.36 WIB
- <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/536/sejarah-dan-latar-belakang> di akses pada Minggu 10 November 2024 pukul 10.15.
- M.Firdaus dan Agus Edi Santoso, *"Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 65.
- Manurung, 2000. *"Perkoperasian Di Indonesia : Masalah, Peluang dan Tantangannya di Masa Depan"*, Economics e-Journal, 28 Januari 2000.
- Muchsin, *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*,Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Sukarta, 2003, hal. 14

- Muhammad taufiq abadi, M.M, *"Pengantar Ekonomi Koperasi"* Purbalingga, Eureka media aksara, hal. 20.
- Omega Lurenzia Rineska dan Bernadetta Tjandra Wulandari, *"Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Penetapan Tingkat Suku Bunga Yang Tinggi Oleh Perusahaan Peer To Peer Lending yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan"*, Selisik, Vol: 6, No: 2, Desember 2020.
- Pandji Amoraga dan Ninik Widiyaati, *"Dinamika Koperasi"*, Rineka Cipta Bina Adiaksara, Jakarta, 2002, hal. 36.
- Petter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016, hal. 194.
- Salim Hs, *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008, hal.26.
- Setiono, *"Rule of Law (Supremasi Hukum)"*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.
- Shofwan azhar solihin *"Peran Koperasi Bagi Anggota Dan Harapan Anggota Terhadap Koperasi"*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023, Vol: 4, No: 2, hal. 118.
- Sulistiyani dan Ambar teguh, *"Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan"*, Gaya Media, Yogyakarta, 2004.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *"Hukum Koperasi Indonesia"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 133.
- Teuku Syarif, *"Koperasi Menuju Otonomi Yang Berdaya Saing"*, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Jakarta, No. 20, 2002, hal. 44.
- Titik Triwulan Tutik, *"Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional"*, Perada Media Group, Jakarta, 2008, hal.40.
- Yunie Herawati, 2014. *"Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila"*. UPN Veteran Yogyakarta, Vol : 18, No: 1, Januari, hal. 20.